



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA BANTUAN HUKUM

ANTARA

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BATAM

Pada hari ini, tanggal 29 Mei 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.I.P., S.H., M.H.**, selaku **Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, dan telah memilih domisili hukumnya di Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau 29472  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  
- II. **AGUSTIANTO., S.H., M.Kn.**, selaku Sekretaris Pengurus dari **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA** sesuai dengan didirikan pada tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa Nomor 44 tertanggal 23 Agustus 2016 dan disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034762.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa tertanggal 31 Agustus 2016, sebagaimana terakhir di ubah sesuai salinan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa nomor 01 tertanggal 01 Juli 2021, dan disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.06-0025993;  
Beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Balo Permai, Batam Kota 29431, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,  
Dan telah terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamaan disebut sebagai PARA PIHAK, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. PIHAK PERTAMA adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang melakukan pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- B. PIHAK KEDUA adalah sebuah Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki kapasitas untuk memberikan fasilitas bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana di uraikan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini;

## PASAL 1

### DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar kerja sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia; dan
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19) pada unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terciptanya kerja sama antara **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan Penyuluhan Hukum terkait Bantuan Hukum dan hak-hak para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa bagi tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bantuan Hukum merupakan hak-hak Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dengan tujuan agar hak-hak mereka secara hukum tetap terpenuhi, tak terkecuali juga bagi para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa yang berada dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam; dan

2. Bahwa penyebaran wabah *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19) sudah selayaknya ditanggapi dengan mematuhi protocol kesehatan, namun hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum bagi para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa harus tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak menghilangkan hak-hak dari para Tersangka/Tertuduh/Terdakwa.

Maka Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum baik secara langsung dengan mengikuti protocol kesehatan, maupun melalui *Teleconference* atau *Video Call*, agar tercapainya pemberian bantuan hukum bagi para Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam.

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN DAN TATA TERTIB

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana dimaksud di atas, mendukung penuh Program Pemerintah dalam hal tugas pemberian bantuan hukum pada warga binaan permasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia;
2. PIHAK KEDUA harus menaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam (PIHAK PERTAMA) sebagai berikut:
  - Bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak mengganggu kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam (PIHAK KEDUA);
  - Teknis dan pelaksanaan jadwal penyuluhan diatur oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam (PIHAK KEDUA);
  - Jadwal penyuluhan sewaktu-waktu bisa berubah apabila ada kegiatan mendadak atau kegiatan yang tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan penyuluhan;
  - Tidak diperkenankan mengambil gambar instalasi yang menyangkut sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban;
  - Tidak diperkenankan membawa barang elektronik/benda/barang yang dilarang kecuali Handphone/atau kamera untuk keperluan dokumentasi penyuluhan saja;
  - Membuat laporan kegiatan penyuluhan.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk **jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;**
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dengan rancangan dan dikoordinasi 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
3. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lainnya yang menyebabkan tidak dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lainnya dimaksud tanpa

terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini; dan

4. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis **SALAH SATU PIHAK** atau karena hal lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

#### **PASAL 5**

#### **PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap serta berkekuatan hukum yang sama oleh dan antara masing-masing pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan sehat rohani tanpa ada tekanan atau pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.
2. Nota Kesepakatan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**

#### **PIHAK PERTAMA**

**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA  
BATAM**

  


**FAIZAL GERHANI PUTRA, A.Md.I.P., S.H., M.H.**

#### **PIHAK KEDUA**

**SEKRETARIS PENGURUS YAYASAN LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN  
BANGSA**



**AGUSTIANTO., S.H., M.Kn**